



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 55 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 278).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PASURUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UPT

Pasal 2

(1) UPT adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas.

- (2) UPT sebagaimana di maksud pada ayat (1) di pimpin oleh Kepala UPT serta dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Jabatan Kepala UPT pada Dinas adalah Eselon IV b.

Pasal 3

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :
 - a. UPT Pengelolaan Kayu dan Logam; dan
 - b. UPT Pengelolaan Pasar.
- (2) Susunan Organisasi UPT pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas Kepala UPT, Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPT pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III URAIAN TUGAS UPT DAN KEPALA UPT

Pasal 4

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan unsur penunjang operasional Dinas.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan pelayanan jasa kayu dan logam;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan kayu dan logam guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pemeliharaan aset-aset dinas pada UPT;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan atas kegiatan teknis dan administratif berdasarkan tolak ukur kinerja yang ditetapkan; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan pelayanan pengelolaan pasar;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pengelolaan pasar guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pemeliharaan aset-aset dinas pada UPT;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan atas kegiatan teknis dan administratif berdasarkan tolak ukur kinerja yang ditetapkan; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

- (4) Kepala UPT pada UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
- a. menyusun program kerja tahunan;
 - b. menyusun rencana anggaran UPT;
 - c. melaksanakan peningkatan pelayanan jasa kayu dan logam;
 - d. melaksanakan pengelolaan pemungutan retribusi pelayanan kayu dan logam guna peningkatan pendapatan asli daerah (PAD);
 - e. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan aset – aset dinas pada UPT;
 - f. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 - g. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan pelaporan harian, bulanan, tribulan, semesteran dan tahunan; dan
 - h. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
- (5) Kepala UPT pada UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. menyusun program kerjatahunan;
 - b. menyusun rencana anggaran UPT;
 - c. menandatangani Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Tagihan Retribusi/Sewa;
 - d. melaksanakan peningkatan pelayanan pengelolaan pasar;
 - e. melaksanakan pengelolaan pemungutan retribusi guna peningkatan pendapatan asli daerah (PAD);
 - f. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan aset – aset dinas pada UPT;
 - g. melaksanakan pengelolaan administrasi Umum, kepegawaian dan keuangan;
 - h. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan pelaporan harian, bulanan, tribulan, semesteran dan tahunan; dan
 - i. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 5

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional tertentu mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan.
- (2) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada butir (a) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah sekelompok PNS yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan pada Pemerintah Daerah.
- (2) Jenis jenjang dan jumlah jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja UPT sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam Pelaksanaan tugas, Kepala UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan masing-masing sesuai dengan tugasnya.
- (2) Kepala UPT wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPT sebagaimana di maksud pada ayat (1), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dari bawahannya dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.

BAB VI PENGISIAN JABATAN

Pasal 8

Kepala UPT, Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai efektif dilaksanakan paling lambat pada Juli 2019.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 18 Desember 2018

BUPATI PASURUAN

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 18 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH,


Ttd.

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018 NOMOR 55

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 55 TAHUN 2018
TANGGAL : 18 DESEMBER 2018

STRUKTUR ORGANISASI
UPT PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN
PASURUAN



BUPATI PASURUAN

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF